



PELAPORAN BERKALA PENGELOLAAN RESIKO BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN TRIWULAN I



Disusun oleh

Bagian Perencanaan dan Keuangan



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Basuki Rahmad No. 2 Lt. 2 Lamongan – Kode Pos 62251
Telp. (0322) 322455 Fax. (0322) 321454 E-mail: bagbka@lamongankab.go.id
Web Site : www.lamongankab.go.id

Nomor : 005 / 107 / 413.034/2024

Lamongan, 7 April 2024

Sifat : **Penting**

Lampiran : 1 (satu)

Perihal : Laporan Pengelolaan Risiko
Tribulan I Tahun 2024 Bagian
Perencanaan dan Keuangan
Kabupaten Lamongan

Kepada

Yth. Sekretaris Daerah

Kab. Lamongan

di

LAMONGAN

Disampaikan dengan hormat laporan Pengelolaan Risiko Tribulan I Tahun 2024 Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana terlampir

Demikian untuk menjadi periksa.

KEPALA BAGIAN PERENCANAAN
DAN KEUANGAN



NANIK PURWATI, SE, MM.

Penata Tingkat I

NIP. 19731208 200312 2 004

TEMBUSAN, disampaikan kepada :

Yth. 1. Unit Kepatuhan Resiko Pemerintah
Daerah Kabupaten Lamongan.



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Basuki Rahmad No. 2 Lt. 2 Lamongan – Kode Pos 62251
Telp. (0322) 322455 Fax. (0322) 321454 E-mail: bagbka@lamongankab.go.id
Web Site : www.lamongankab.go.id

NO DOKUMEN	:	005 / log / 413.034 / 2024
TANGGAL TERBIT	:	7 April 2024

Disiapkan Oleh	:	<p>Pengelola Data Dan Informasi</p> <p></p> <p><u>LUTHFI PRIMA SHOFIA, A.Md.Kb.N</u> NIP. 20010329 202302 2 004</p>
Diperiksa	:	<p>Analisis Kebijakan Bagian Perencanaan Dan Keuangan</p> <p></p> <p><u>ADYTIA MEISHAR BAGUS SUGIARTO, SE</u> NIP.19850507 201101 1 009</p>
Disahkan Oleh	:	<p>Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah</p> <p></p> <p><u>NANIK PURWATI, SE, MM.</u> Pejabat Tingkat I NIP. 19731208 200312 2 004</p>

**Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko
Bagian Perencanaan dan Keuangan
Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan**

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Bagian Perencanaan dan Keuangan mendukung penuh dalam melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik, namun evaluasi atas pengendalian intern yang dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. Sebagai langkah awal untuk mencapai target kinerja tersebut Bagian Perencanaan dan Keuangan mendukung penuh implementasi aplikasi SIMARIO pada Bagian Perencanaan dan Keuangan demi menunjang dan mensukseskan pengendalian dan penilaian risiko di lingkup Bagian Perencanaan dan Keuangan, selain itu Bagian Perencanaan dan Keuangan juga membentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Satuan Tugas ini telah melakukan pemetaan terhadap kondisi eksisting implementasi SPIP di lingkup Bagian Perencanaan dan Keuangan. Berdasarkan pemetaan tersebut diketahui bahwa Bagian Perencanaan dan Keuangan belum menyusun penilaian resiko, sehingga perlu segera disusun laporan penilaian risiko Bagian Perencanaan dan Keuangan tahun 2024 untuk mempercepat implementasi SPIP di Lingkup Bagian Perencanaan dan Keuangan pada khususnya dan Lingkup Sekretariat Daerah pada umumnya.

B. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;

4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

D. RUANG LINGKUP

Manajemen risiko pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN I

Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan telah menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode triwulan 1 sebagaimana terlampir:

(lampiran form 9 dari simario)

No	Kegiatan Pengendalian Yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Penanggung Jawab Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Risiko Strategis OPD Bagian Perencanaan dan Keuangan:						
1	Mengupayakan mengadakan pembinaan dan sosialisasi secara berkala di lingkup SETDA	update terkait jadwal pembinaan atau sosialisasi peningkatan SDM penyusun program dan SDM penatausahaan keuangan dan diupayakan ikut serta	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan	Juli - Desember	Juli - Desember	Sesuai Jadwal, Sisa Resiko 0%
Risiko Operasional OPD Bagian Perencanaan dan Keuangan:						
1	Mengupayakan mengadakan pembinaan dan sosialisasi secara berkala di lingkup SETDA	update terkait jadwal pembinaan atau sosialisasi peningkatan SDM Penyusun Program, dan diupayakan ikut serta	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan	Juli - Desember	Juli - Desember	Sesuai Jadwal, Sisa Resiko 0%
2	Mengupayakan mengadakan pembinaan dan sosialisasi secara berkala di lingkup SETDA	update terkait jadwal pembinaan atau sosialisasi peningkatan SDM Penatausahaan Keuangan, dan diupayakan ikut serta	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan	Juli - Desember	Juli - Desember	Sesuai Jadwal, Sisa Resiko 0%

A. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN I

Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kabupaten Lamongan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan I, yang telah dilaksanakan dan yang belum dilaksanakan adalah (lampiran, form 10 dari simario)

No	“Risiko” yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaa n RTP	Realisasi Pelaksanaa n RTP	Keterangan
			Tangga l terjadi	Sebab	Dampak					
Risiko Strategis OPD Bagian Perencanaan dan Keuangan										
1	Prosentase Rendah	RSO 23.33 .10.7 1	-	-	-	Nilai Resiko 0%	Mengupayakan mengadakan pembinaan dan sosialisasi secara berkala di lingkup SETDA	Juli - Desember	Juli - Desember	Sesuai Jadwal. Sisa Resiko 0%
Risiko Operasional OPD Bagian Perencanaan dan Keuangan:										
1	Prosentase Rendah	ROO 23.33. 10.71	-	-	-	Nilai Resiko 0%	Mengupayakan mengadakan pembinaan dan sosialisasi secara berkala di lingkup SETDA	Juli - Desember	Juli - Desember	Sesuai Jadwal. Sisa Resiko 0%
2	Prosentase Rendah	ROO 23.33. 9.71	-	-	-	Nilai Resiko 0%	Mengupayakan mengadakan pembinaan dan sosialisasi secara berkala di lingkup SETDA	Juli - Desember	Juli - Desember	Sesuai Jadwal. Sisa Resiko 0%

III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko OPD. Kendala terhambatnya kegiatan pengendalian Bagian Perencanaan dan Keuangan adalah sebagai berikut :

- a. Hambatan yang menyebabkan atas risiko yang teridentifikasi NILAI SAKIP Setda menurun adalah karena keterlambatan dari operator ELSA di beberapa Bagian ada yang masih belum lengkap dan terlambat dalam penguploadan dan penyampaian data SAKIP.
- b. Hambatan yang menyebabkan dokumen perencanaan kurang maksimal adalah kesalahan dalam penyusunan di awal tahun pada masing-masing Bagian yang kurang maksimal dan tidak sesuai dengan ketentuan perencanaan.

- c. Hambatan yang menyebabkan pengajuan pencairan kegiatan ditolak oleh BPKAD dikarenakan dokumen pengajuan Bagian pada saat Ketika dilaksanakan pengajuan, data/dokumen pendukung kurang lengkap, hal itu disebabkan karena Bendahara Pengeluaran Pembantu kurang jeli dan teliti dalam melengkapi dokumen pendukung pengajuan.

IV. MONITORING RISIKO DAN RTP

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan I dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa (diperlukan/belum diperlukan) pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya.

V. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode triwulan I, dapat disimpulkan bahwa potensi-potensi resiko yang terjadi di Bagian Perencanaan dan Keuangan dapat dikendalikan dengan baik dengan menerapkan metode pengendalian resiko yang sesuai dengan sebab akibat terjadinya resiko. Sehingga diharapkan pengendalian resiko yang dilaksanakan dapat benar-benar menyelesaikan masalah dalam jangka waktu yang panjang dan berkelanjutan.

Sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini, juga sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah kami akan melakukan berbagai macam perbaikan yang konkrit dan efisien sesuai dengan potensi resiko yang ada. Hal ini akan terwujud jika pada pelaksanaan pengendalian resiko, terjadi kolaborasi dan koordinasi yang baik antar instansi dan pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian pengendalian resiko.